



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMPE TUA SIMATUPANG Alias AMPE;**
2. Tempat lahir : Poriaha;
3. Umur/ Tanggal lahir : 49 Tahun/28 Januari 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Panorusan Kel Tapian Nauli II Kec
Tapian Nauli Kab Tapteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/69/VII/Res.4.2./2022/Resnarkoba, tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMPE TUA SIMATUPANG a;oa;as MAMPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa AMPE TUA SIMATUPANG a;oa;as MAMPE selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Subsida;air Penjara.

3. menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Timbangan digital warna hitam
- 1 dompet kecil warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram
- 1 hand phone merk Infinix warna biru dengan nomor Gsm 081228901608

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa AMPE TUA SIMATUPANG a;oa;as MAMPE dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;nya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AMPE TUA SIMATUPANG Alias AMPE pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Sibolga-Barus Dusun Panakkalan Desa Tapian Naulil Kec. Tapian Nauli Kab. Tapteng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

sekitar hari tanggal lupa bulan Mei 2022, terdakwa pergi menemui DENI HERMAN Alias EMAN untuk membeli shabu, dan terdakwa mengatakan kepada DENI HERMAN Alias EMAN "bang kasih aku kerja mau belik shabu aku" lalu DENI HERMAN Alias EMAN mengatakan kepada terdakwa "oke nanti aku kasih shabu tapi kau berurusan sama anggotaku si AKBAR" lalu terdakwa mengiyakannya, Kemudian pada hari, tanggal lupa bulan Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, sebanyak 05 (lima) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening seberat 05 (lima) gram / jie dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, sebanyak 05 (lima) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening seberat 05 (lima) gram / jie dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, sebanyak 02 (dua) gram / jie dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 Wib, awalnya terdakwa menghubungi AKBAR dengan menggunakan 01 (satu) unit Handpone Merk Infinix warna biru dengan Nomor GSM 081228901608 milik terdakwa ke nomor kontak yang bernama AKBAR, Kemudian terdakwa mengatakan bahwasanya akan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 03 (tiga) gram / jie dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Kemudian AKBAR mengiyakannya dan terdakwa langsung menjumpai laki-laki bernama AKBAR di sebuah lapangan bola kaki di Dusun Panjomuran Desa Tapian Nauli I Kec. Tapian Nauli Kab. Tapteng. Setelah bertemu dengan AKBAR terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada AKBAR. Setelah itu AKBAR mengambil 03 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening seberat 03 (tiga) gram / jie tersebut dari kantong celananya dan setelah itu menyerahkannya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memegang 03 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening seberat 03

Halaman 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



(tiga) gram / jie tersebut lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembeli shabu di Jl. Sibolga-Barus Dusun Panakkalan Desa Tapian Naulil Kec. Tapian Nauli Kab. Tapteng tepatnya pinggir laut, terdakwa melihat Petugas Kepolisian berdatangan dan terdakwa langsung membuang 01 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 01 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 01 (satu) unit Handpone Merk Infinix warna biru dengan Nomor GSM 081228901608 milik terdakwa tersebut ke tanah, dan terdakwa langsung berlari, akan tetapi Petugas Kepolisian melihat perbuatan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian / tempat, Dan ditemukan 01 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 01 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 01 (satu) unit Handpone Merk Infinix warna biru dengan Nomor GSM 081228901608 tersebut ditemukan dan disita Petugas Kepolisian dari tangan terdakwa yaitu dari tanah yang terdakwa buang. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Tengah guna proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 53/SP.10056/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 barang bukti atas nama AMPE TUA SIMATUPANG a;oas MAMPE berupa 19 (Sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 19 (Sembilan belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 2.52 (dua koma lima puluh dua gram) atas nama AMPE TUA SIMATUPANG a;oas MAMPE adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 3806/NNF/2022, tanggal 14 Juli 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AMPE TUA SIMATUPANG Alias AMPE pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Sibolga-

Halaman 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Barus Dusun Panakkalan Desa Tapan Naulil Kec. Tapan Nauli Kab. Tapteng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wib, saksi Zul Efendi, saksi Krisnadi Zاتمiko dan saksi Octo D Malau (ketiganya anggota Kepolisian satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya disekitaran di Jl. Sibolga-Barus Dusun Panakkalan Desa Tapan Naulil Kec. Tapan Nauli Kab. Tapteng telah terjadi tindak pidana narkotika, Berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi tersebut, Saat itu Petugas Kepolisian melihat terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir laut. Merasa curiga selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMPE TUA SIMATUPANG Alias AMPE, Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan / pakaian / tempat, dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 01 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 01 (satu) unit Handpone Merk Infinix warna biru dengan Nomor GSM 081228901608 tersebut ditemukan dan selanjutnya petugas Kepolisian menyita dari tangan terdakwa AMPE TUA SIMATUPANG Alias AMPE yaitu barang bukti tersebut dibuang ke tanah oleh AMPE TUA SIMATUPANG Alias AMPE. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa AMPE TUA SIMATUPANG Alias AMPE dan barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Tengah guna proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 53/SP.10056/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 barang bukti atas nama AMPE TUA SIMATUPANG a; oas MAMPE berupa 19 (Sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 19 (Sembilan belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 2.52 (dua koma lima puluh dua gram) atas nama AMPE TUA SIMATUPANG a; oas MAMPE adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35

Halaman 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 3806/NNF/2022, tanggal 14 Juli 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Krisnadi Zatmiko, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, sekira Pukul 17.00 WIB di Jalan Sibolga-Barus Dusun Panakkalan, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan sering bertransaksi di sekitaran Jalan Sibolga-Barus, Dusun Panakkalan, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke TKP yang mana setelah sampai di TKP, Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk sendirian di pinggir laut dekat pohon bakau, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan Nomor GSM 081228901608;

Halaman 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri dan Saksi melihat Terdakwa membuang barang bukti berupa dompet yang berisikan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan didapatkan terletak di tanah;
- Bahwa barang bukti berupa handphone didapatkan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari seorang laki-laki yang bernama Akbar di Dusun Panjomuran, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mana Akbar tersebut menjadi perantara bagi orang yang bernama Herman alias Eman;
- Bahwa seseorang bernama Akbar dan Herman alias Eman tidak berhasil ditangkap karena sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa jumlah sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Akbar;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai jumlah sabu-sabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh sabu-sabu dari Akbar;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan bagaimana cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Akbar;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dan Terdakwa sudah merupakan residivis;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan terjadinya transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Octo D. Malau, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, sekira Pukul 17.00 WIB di Jalan Sibolga-Barus Dusun Panakkalan, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan sering bertransaksi di sekitaran Jalan Sibolga-Barus, Dusun Panakkalan, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke TKP yang mana setelah sampai di TKP, Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk sendirian di pinggir laut dekat pohon bakau, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan Nomor GSM 081228901608;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri dan Saksi melihat Terdakwa membuang barang bukti berupa dompet yang berisikan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan didapatkan terletak di tanah;
- Bahwa barang bukti berupa handphone didapatkan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari seorang laki-laki yang bernama Akbar di Dusun Panjomuran, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mana Akbar tersebut menjadi perantara bagi orang yang bernama Herman alias Eman;
- Bahwa seseorang bernama Akbar dan Herman alias Eman tidak berhasil ditangkap karena sudah melarikan diri;

Halaman 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa jumlah sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Akbar;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai jumlah sabu-sabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh sabu-sabu dari Akbar;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan bagaimana cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Akbar;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dan Terdakwa sudah merupakan residivis;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan terjadinya transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Sibolga – Barus Dusun Panakkalan, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir pantai/tepi laut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di dekat pohon bakau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan Nomor GSM 081228901608;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sempat melarikan diri dan membuang barang bukti berupa dompet kecil;

Halaman 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa handphone didapatkan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari seseorang yang bernama Akbar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui seseorang yang bernama Deni Herman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Lapangan yang ada di Dusun Panjomuran, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Akbar dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) gram sabu-sabu dalam 3 (tiga) bungkus paket;
- Bahwa Terdakwa pernah berjumpa sekali dengan Deni Herman;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu kepada Akbar sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada bulan Mei 2022 sebanyak 5 (lima) gram, pada bulan Juni 2022 sebanyak 5 (lima) gram, pada bulan Juni 2022 lagi ada sebanyak 2 (dua) gram dan terakhir pada bulan Juli 2022 sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu ada yang mau Terdakwa jual kembali dan ada yang akan Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Akbar dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil dimana yang sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya sedangkan 1 (satu) paket sudah sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa handphone Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa berkomunikasi dengan Akbar dan pembeli lain dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan hanya habis untuk dipakai saja dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam keluarga;
- Bahwa penghidupan keluarga Terdakwa berasal dari jual beli sabu-sabu tersebut;

Halaman 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli sabu-sabu sudah sekitar 6 (enam) bulanan;
- Bahwa putaran sabu-sabu yang biasa Terdakwa lakukan per bulannya adalah kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dalam per bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 53/SP.10056/VII/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 terhadap barang bukti atas nama Ampe Tua Simatupang alias Mampe dengan kesimpulan berupa 19 (sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor yaitu 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3806/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 kesimpulan bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan Nomor GSM 081228901608;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan



kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Sibolga – Barus Dusun Panakkalan, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir pantai/tepi laut;
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan sering bertransaksi di sekitaran Jalan Sibolga-Barus, Dusun Panakkalan, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka petugas kepolisian melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut yang dan melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk sendirian di pinggir laut dekat pohon bakau, kemudian petugas kepolisian mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan Nomor GSM 081228901608;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Lapangan yang ada di Dusun Panjomuran, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Akbar dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) gram sabu-sabu dalam 3 (tiga) bungkus paket;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Akbar dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil dimana yang sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya sedangkan 1 (satu) paket sudah sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu kepada Akbar sebanyak 4 (empat) kali yang mana Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada bulan

Halaman 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 sebanyak 5 (lima) gram, pada bulan Juni 2022 sebanyak 5 (lima) gram, pada bulan Juni 2022 lagi ada sebanyak 2 (dua) gram dan terakhir pada bulan Juli 2022 sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 53/SP.10056/VII/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 terhadap barang bukti atas nama Ampe Tua Simatupang alias Mampe dengan kesimpulan berupa 19 (sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor yaitu 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3806/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 kesimpulan bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim

Halaman 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **AMPE TUA SIMATUPANG Alias AMPE** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan

Halaman 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka terungkap fakta hukum yang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Sibolga – Barus Dusun Panakkalan, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir pantai/tepi laut;

Halaman 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan sering bertransaksi di sekitaran Jalan Sibolga-Barus, Dusun Panakkalan, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan informasi tersebut maka petugas kepolisian melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut yang dan melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk sendirian di pinggir laut dekat pohon bakau, kemudian petugas kepolisian mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan Nomor GSM 081228901608;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Lapangan yang ada di Dusun Panjomuran, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Terdakwa membeli sabu-sabu dari Akbar dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) gram sabu-sabu dalam 3 (tiga) bungkus paket;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Akbar dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil dimana yang sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya sedangkan 1 (satu) paket sudah sempat Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu kepada Akbar sebanyak 4 (empat) kali yang mana Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada bulan Mei 2022 sebanyak 5 (lima) gram, pada bulan Juni 2022 sebanyak 5 (lima) gram, pada bulan Juni 2022 lagi ada sebanyak 2 (dua) gram dan terakhir pada bulan Juli 2022 sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 53/SP.10056/VII/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 terhadap barang bukti atas nama Ampe Tua Simatupang alias Mampe dengan kesimpulan berupa 19 (sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkotika jenis

Halaman 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor yaitu 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3806/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 kesimpulan bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I karena Terdakwa telah membeli sabu-sabu dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Akbar dan membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket sabu-sabu yang mana Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) paket, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut tanpa izin adalah salah dan melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, dan setelah Majelis Hakim

Halaman 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, sehingga permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan Nomor GSM 081228901608;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMPE TUA SIMATUPANG** Alias **AMPE** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) paket atau bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan Nomor GSM 081228901608;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Halaman 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Sbg.